

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah daerah Kota Bogor menetapkan Perda No. 8 Tahun 2009 sebagai landasan penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. Meskipun sudah diimplementasikan selama dua belas tahun lamanya, Perda tersebut tidak mampu memberi hasil berupa perubahan yang signifikan pada jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sasaran utama dari penyelenggaraan Perda ini. Proses implementasi diwujudkan oleh berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja yang dilaksanakan bersama untuk mewujudkan kebijakan tersebut melalui program kegiatan yang melibatkan semua aktor.

Tahap implementasi kebijakan dinilai sebagai bagian penting dalam siklus kebijakan. Berbagai lembaga perangkat daerah pemerintah, maupun non pemerintah, dan masyarakat sebagai aktor-aktor pelaksana kebijakan saling berinteraksi dan menjalin sebuah relasi serta saling mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kehadiran birokrat utama sebagai aktor yang *powerfull* tidak mampu mempengaruhi dan menekan implementor lainnya untuk berperan secara maksimal. Pada implementasi Perda No. 8 tahun 2009 terlihat interaksi dan relasi aktor yang terjalin kurang maksimal sehingga pelaksanaan Perda tersebut kurang maksimal. Terlihat pula adanya keterlibatan organisasi koordinator PMKS jalanan yang merupakan aktor non formal di luar aktor pelaksana. Hadirnya organisasi koordinator PMKS jalanan turut menjadi kendala dalam implementasi Perda No. 8 Tahun 2009 di Kota Bogor. Keterlibatan organisasi ini merupakan respon kelompok di luar aktor pelaksana yang turut memperebutkan sumber daya yang dihasilkan dari penyelenggaraan dan penanganan PMKS yang berada di

jalanan. Para aktor formal yang terlibat berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Sedangkan munculnya aktor non formal yang turut terlibat dalam implementasi kebijakan ini bertindak berdasarkan kepentingannya yang berlawanan dengan upaya pelaksanaan Perda tersebut. Perbedaan kepentingan yang saling bertentangan tersebut menjadi kendala bagi pelaksanaan Perda.

